

Analisis Akad dan Perlindungan Konsumen dalam Uang Elektronik

Dwinugrah Yogas Sukmaya, Rahmawati Firanti Nur, Febri Adhi Anggoro, Alfiyan Nur Rohman, Waluyo

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 17 Mei 2025

Revised: 24 Juni 2025

Accepted : 27 Juni 2025

KEYWORDS

Sharia Contract; Consumer Protection;
Electronic Money; Islamic Fintech

CORRESPONDENSI

Nama : Dwinugrah Yogas Sukmaya

Email : yogasathar77@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to analyze contracts (akad) and consumer protection in the use of electronic money in Indonesia, with a focus on the application of Islamic economic principles. The research employs a qualitative method with a literature study approach, enabling the collection and analysis of information related to fintech innovations, particularly digital wallets such as GoPay, OVO, and Dana, as well as the QRIS payment system implemented by Bank Indonesia. The findings indicate that a proper understanding of the types of contracts applied, such as deposit (wadi'ah) or loan (qardh), is crucial to ensure compliance with Sharia values. In addition, this study identifies risks and challenges faced by consumers, including data protection and potential misuse. The conclusion highlights the need for strong regulations and strict security systems to safeguard consumers, as well as the importance of public education regarding contracts and risks associated with electronic money. Furthermore, innovations in Sharia-based services are necessary to establish a more equitable and sustainable financial ecosystem, thereby enhancing public trust in the use of electronic money.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, bekerja, dan melakukan transaksi ekonomi. Salah satu dampak besar dari transformasi digital ini adalah lahirnya berbagai inovasi di sektor keuangan, terutama dalam bentuk layanan pembayaran digital yang dikenal sebagai uang elektronik (e-money). Di Indonesia, penggunaan uang elektronik mengalami pertumbuhan eksponensial seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, pertumbuhan pengguna smartphone, dan kemudahan akses terhadap aplikasi pembayaran. Uang elektronik menjadi solusi praktis yang mendukung efisiensi transaksi serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang inklusif.

Namun, di balik kemudahan dan efisiensi tersebut, terdapat tantangan penting yang perlu diperhatikan, khususnya dari perspektif ekonomi Islam. Dalam konteks keuangan syariah, kemunculan uang elektronik menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian praktik-praktik transaksional dalam layanan digital dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas (Sukarna, 2018). Secara konseptual, banyak akad atau kontrak yang digunakan dalam sistem e-money tidak secara eksplisit ditemukan dalam literatur fiqh klasik (Mubarroq & Latifah, 2023).

Fenomena ini menimbulkan kebutuhan akan pendekatan baru yang mampu menjawab dinamika zaman, salah satunya melalui fiqh muamalah kontemporer yang bersifat adaptif dan kontekstual terhadap perubahan sosial dan teknologi. Misalnya, dalam transaksi top-up saldo, tidak dijelaskan secara rinci akad apa yang mendasarinya. Begitu pula dengan sistem cashback, potongan harga, dan penggunaan dana oleh penyelenggara layanan yang semuanya harus dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi) dalam Islam (Hadikusuma, 2021).

Selain masalah konseptual, terdapat pula persoalan empiris yang tidak kalah penting. Salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan digital berbasis syariah. Sebagian besar pengguna layanan uang elektronik di Indonesia tidak memahami secara menyeluruh bagaimana sistem kerja uang elektronik, apa akad yang mendasarinya, dan bagaimana perlindungan hukum yang melekat pada mereka sebagai konsumen. Ketidaktahuan ini menciptakan ketimpangan informasi antara penyedia layanan dengan pengguna. Di sisi lain, tidak sedikit perusahaan fintech yang mengembangkan produk keuangan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar syariah, karena absennya regulasi yang tegas terkait penggunaan akad-akad dalam layanan keuangan elektronik. Dalam situasi seperti ini, masyarakat berpotensi menjadi korban, baik dari sisi ekonomi maupun hukum. Misalnya, saldo yang tiba-tiba hilang, gangguan teknis yang menyebabkan transaksi gagal, atau bahkan penyalahgunaan data pribadi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting.

Pemikiran para ahli hukum seperti Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kepentingan rakyat, serta pandangan Van Dijk yang menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individual dan sosial, menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga menjadi alat perjuangan sosial (Marbun, 2022). Dengan demikian, dalam konteks penggunaan uang elektronik, hukum harus mampu menjamin bahwa setiap konsumen terlindungi dari praktik bisnis yang tidak adil, termasuk yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah (Putra et al., 2022). Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam masyarakat Muslim seperti Indonesia yang menjadikan nilai keadilan sebagai prinsip utama dalam transaksi.

Terkait dengan hal ini, beberapa penelitian terdahulu telah membahas masalah uang elektronik dari berbagai perspektif. Penelitian ini mengacu pada beberapa studi terdahulu yang relevan sebagai bahan telaah, antara lain skripsi (Torpiana, 2021) yang membahas perbandingan perlindungan konsumen antara uang elektronik konvensional dan syariah pada aplikasi Hasanahku, jurnal (Andani et al., 2024) yang mengevaluasi kesesuaian penggunaan e-money dengan prinsip-prinsip syariah, serta artikel (Rina Arum Prastyanti, 2023) yang mengulas akad-akad seperti wadiah dan murabahah dalam fintech syariah serta mekanisme perlindungan konsumennya. Ketiga penelitian tersebut memiliki fokus pada isu utama yang sama, yakni keabsahan akad dan perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital berbasis syariah, serta mengacu pada hukum nasional dan fatwa DSN-MUI. Meski demikian, perbedaan pendekatan terlihat jelas: penelitian

Torpiana bersifat komparatif, Merry Andani dkk. bersifat normatif-teoretis, dan Prastyanti lebih teknis-operasional, sedangkan penelitian ini menggabungkan ketiganya secara integratif dengan menelaah struktur akad dalam e-money dan perlindungan hukum konsumen dalam perspektif hukum Islam dan positif di Indonesia.

Selain itu, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik dari perspektif hukum Islam dan hukum positif juga masih terbatas. Maka, jelas terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu diisi agar persoalan ini dapat ditinjau secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari aspek praktis dan aplikatif. Untuk menjawab persoalan tersebut, pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah fiqh muamalah kontemporer, yang merupakan cabang ilmu fiqh yang bertujuan untuk menjawab tantangan baru dalam praktik ekonomi modern yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Fiqh ini memungkinkan para ulama dan akademisi melakukan istinbath hukum melalui metode qiyas, ijma', istihsan, serta masalah mursalah untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam namun tetap relevan dengan kondisi kekinian. Pendekatan ini sangat penting karena dapat menjelaskan dasar-dasar akad seperti wadi'ah (titipan), qardh (pinjaman), wakalah (perwakilan), ijarah (sewa jasa), hingga musyarakah (kemitraan) dalam konteks layanan e-money (Muflihatul Isnaeni et al., 2023). Selain itu, penelitian ini juga akan mengintegrasikan teori perlindungan hukum konsumen yang berlandaskan pada hukum positif di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, mengingat Indonesia tidak hanya merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi juga sedang berada dalam fase pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat. Sayangnya, pesatnya pertumbuhan teknologi keuangan digital ini belum diimbangi oleh literasi keuangan syariah yang memadai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya akad dalam transaksi digital, serta urgensi perlindungan hukum dalam transaksi berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan pelaku industri fintech untuk merancang produk keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kehalalan, dan transparansi yang menjadi ciri khas dari sistem keuangan Islam. Lebih dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat umum, terutama kalangan yang selama ini belum terjangkau oleh program literasi keuangan syariah.

Dengan melihat permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara menyeluruh tentang jenis-jenis akad yang digunakan dalam sistem uang elektronik, menilai kesesuaian akad tersebut dengan prinsip fiqh muamalah kontemporer, dan mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diterapkan secara adil dalam perspektif hukum Islam dan peraturan

yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menyentuh aspek literasi masyarakat terhadap keuangan digital syariah agar semakin banyak pengguna yang memahami dan mampu mengambil keputusan secara sadar dalam menggunakan layanan uang elektronik. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pembentukan ekosistem keuangan digital syariah yang berkelanjutan, adil, dan menjamin perlindungan hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana memahami dan menilai struktur akad dalam layanan uang elektronik, kesesuaiannya dengan prinsip syariah, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dalam rangka membangun sistem keuangan digital yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kuat secara etika dan hukum.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang berkaitan dengan penggunaan uang elektronik, termasuk aspek akad dan perlindungan konsumen dari perspektif ekonomi Islam. Pendekatan studi literatur dipilih sebagai metode utama, karena memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan, dan dokumen resmi yang membahas fintech, regulasi, dan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan digital.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur terpercaya dan sumber-sumber akademik maupun praktis. Peneliti memfokuskan pada dokumen yang memaparkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan teknis terkait uang elektronik dan bagaimana akad diterapkan dalam konteks syariah. Narasumber dalam penelitian ini berupa penulis dan ahli yang karya atau pemikirannya direpresentasikan di dalam literatur tersebut, sehingga keabsahan data berasal dari validitas dan kredibilitas sumber tertulis yang dipilih secara selektif dan sistematis.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka secara mendalam dan sistematis melalui identifikasi, seleksi, dan analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian (Adlini et al., 2022). Peneliti menyaring data berdasarkan relevansi, keakuratan, dan kelengkapan informasi yang mendukung analisis akad dan perlindungan konsumen. Analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif deskriptif, yaitu mengelompokkan dan menginterpretasikan informasi yang ditemukan untuk menggambarkan bentuk akad, risiko, dan mekanisme perlindungan konsumen dalam uang elektronik secara rinci dan kontekstual. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil sintesis temuan yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, guna memberikan gambaran yang komprehensif dan valid tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekosistem uang elektronik di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Uang elektronik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi digital di Indonesia. Pertumbuhan fintech mendorong masyarakat untuk meninggalkan transaksi tunai dan beralih ke sistem pembayaran digital yang dinilai lebih praktis, efisien, dan fleksibel. Namun, adopsi teknologi ini juga membawa konsekuensi terhadap bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan, khususnya terkait akad, risiko, dan perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis uang elektronik (Wardana & Imanullah, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan dalam penggunaan uang elektronik melibatkan akad tertentu yang berbeda sesuai dengan fungsi dan relasi hukum yang terjadi antara pengguna, penyedia layanan, dan pihak ketiga. Akad menjadi fondasi penting yang menjamin keabsahan transaksi secara syariah, dan menjadi dasar moral serta legal dalam interaksi ekonomi Islam (Sultoni et al., 2022). Dalam praktiknya, penggunaan uang elektronik mencakup berbagai bentuk akad, mulai dari wadiah, qardh, bai', ijarah, hingga ujah dan sharf, tergantung pada tahap transaksi yang dilakukan (Sandi et al., 2024).

Pada saat pengguna melakukan pengisian saldo (top-up), akad yang berlaku dapat berupa wadiah atau qardh (ABDURRAZAQ, 2022). Jika dana dianggap sebagai titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penyedia layanan, maka akad yang berlaku adalah wadiah. Namun, jika dana tersebut dikelola atau diputar untuk kegiatan lain oleh penyedia, maka akadnya berubah menjadi qardh, yaitu pinjaman yang harus dikembalikan nilainya saat transaksi dilakukan (Kamaluddin et al., 2022). Praktik ini banyak dijumpai dalam penyedia layanan uang elektronik komersial yang memanfaatkan dana pengguna sebagai sumber likuiditas sementara.

Saat pengguna menggunakan saldo untuk membeli barang atau jasa, maka transaksi dapat diklasifikasikan dalam akad bai' atau ijarah. Dalam transaksi pembelian barang fisik, berlaku akad jual beli (bai') (Pahra, 2022). Sementara untuk pembayaran jasa seperti transportasi online atau langganan digital, akad ijarah (sewa jasa) diterapkan. Menurut Fatwa DSN MUI No. 82 Tahun 2011, akad jual beli dalam konteks uang elektronik harus memenuhi syarat kejelasan objek, kehalalan barang, serta kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak (Zakiyah & Huda, 2019). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa walaupun kartu e-money telah dimiliki pengguna, kontrol atas saldo dan sistem masih berada di tangan penyedia, yang secara fiqih menunjukkan belum sepenuhnya perpindahan kepemilikan (Desminar, 2019).

Selanjutnya, untuk biaya administrasi atau keuntungan penyedia layanan, akad yang paling relevan adalah ujah, yaitu pemberian fee atas jasa layanan (Afdi & Hanifah, 2021). Selama besaran biaya disepakati sejak awal, transparan, dan tidak memberatkan pengguna, maka akad ujah sah secara syariah. Namun, beberapa penyedia layanan masih mengenakan biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit kepada konsumen, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip transparansi dalam syariah (Sandi et al., 2024). Dalam kasus tertentu di mana penyedia memutar dana

pengguna untuk investasi, maka akad mudharabah dapat digunakan, dengan ketentuan pembagian hasil harus jelas sejak awal.

Aspek penting lainnya adalah penggunaan akad sharf dalam proses pengisian saldo. Karena ada pertukaran nilai uang tunai dengan bentuk digital yang sepadan dan dilakukan tunai, maka proses ini dapat dianalogikan dengan akad jual beli mata uang (sharf) (Furqon Almurni et al., 2021). Asalkan tidak ada spekulasi dan nilai yang ditukar setara, penggunaan sharf dalam transaksi uang elektronik tidak bertentangan dengan prinsip fiqih muamalah kontemporer.

Tabel 1. Jenis Akad Uang Elektronik dan Penjelasan

Jenis Transaksi	Akad Syariah yang Berlaku	Penjelasan
Pengisian Saldo (Top-Up)	Wadiah / Qardh	Saldo disimpan sebagai titipan (wadiah) atau pinjaman (qardh)
Pembayaran ke Merchant	Bai' / Ijarah	Jual beli barang (bai') atau pembayaran jasa seperti transportasi (ijarah)
Biaya Administrasi / Keuntungan	Ujrah / Mudharabah	Fee atas jasa (ujrah) atau bagi hasil dari investasi dana (mudharabah)

Sumber:

Selain isu akad, penelitian juga menemukan berbagai risiko yang dihadapi pengguna uang elektronik, baik dari sisi teknis, keamanan, maupun regulasi. Salah satu risiko yang paling krusial adalah kehilangan saldo, terutama pada kartu uang elektronik yang tidak terhubung dengan data identitas pengguna. Ketika hilang, dana tidak bisa diklaim kembali karena sistem tidak dapat memverifikasi kepemilikan. Ini menjadikan uang elektronik memiliki karakteristik seperti uang tunai dan mendorong pengguna untuk menyimpan saldo dalam jumlah terbatas (Hendra Prasetya, 2020).

Risiko kedua adalah rendahnya pemahaman pengguna dalam menggunakan uang elektronik. Kurangnya literasi digital menyebabkan kesalahan teknis yang merugikan pengguna, seperti kesalahan saat melakukan top-up atau pembacaan ganda pada mesin (double tapping) (Mirza Gayatri & Muzdalifah, 2022). Hal ini memperlihatkan pentingnya edukasi yang berkelanjutan mengenai penggunaan teknologi keuangan berbasis Syariah.

Risiko berikutnya adalah keamanan data pengguna. Peretasan sistem, pencurian identitas, dan penyalahgunaan akun menjadi ancaman serius dalam ekosistem fintech di Indonesia. Banyak kasus kebocoran data yang mencerminkan lemahnya sistem keamanan (Victor Benny Alexsius Pardosi et al., 2024) dan kurangnya kepatuhan penyedia layanan

terhadap prinsip perlindungan data. Dalam perspektif maqashid syariah, pelanggaran ini merupakan bentuk kegagalan dalam menjaga harta (hifdz al-mal) dan jiwa (hifdz al-nafs) pengguna (Afdi & Hanifah, 2021).

Tak kalah penting adalah risiko gangguan teknis, seperti transaksi yang gagal namun saldo tetap terpotong. Ketidaksiapan sistem, gangguan jaringan, atau perangkat yang rusak membuat pengguna dirugikan dan memperlemah kepercayaan terhadap layanan digital.

Tabel 2. Resiko Utama Penggunaan Uang Elektronik

Jenis Risiko	Dampak Potensial
Kehilangan Dana	Dana tidak dapat dikembalikan karena tidak ada data pengguna
Kurangnya Pemahaman	Kesalahan saat transaksi, double tap, atau gagal klaim
Keamanan Data	Pencurian identitas, penyalahgunaan akun, peretasan sistem
Gangguan Transaksi Teknis	Saldo terpotong tapi transaksi gagal, merchant tidak terhubung

Sumber:

Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 20/6/PBI/2018 yang memuat aturan tentang perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran elektronik. Perlindungan ini terdiri atas tiga aspek utama: keamanan sistem informasi, keamanan harta, dan keamanan transaksi (Adisya Poeja Kehista, et.al 2023). Aspek sistem informasi mencakup penggunaan audit independen, sistem enkripsi, dan otentikasi dua faktor seperti PIN atau OTP. Keamanan harta mencakup mekanisme penggantian dana jika terjadi kerusakan sistem atau kehilangan bukan karena kelalaian pengguna. Sementara itu, keamanan transaksi mencakup pembatasan risiko untuk nilai transaksi besar dan penyediaan sistem mitigasi jika terjadi kegagalan transaksi (Janah, 2022).

Tabel 3. Implementasi Aspek Keamanan Berdasarkan PBI No. 20/6/PBI/2018

Aspek Keamanan	Implementasi di Lapangan	Tantangan
Keamanan Sistem Informasi	Audit keamanan, kontrol akses, enkripsi data	Belum semua sistem terintegrasi dan diperbarui secara rutin
Keamanan Harta	Mekanisme ganti rugi, pelaporan kehilangan kartu/saldo	Sulitnya validasi kepemilikan tanpa data identitas

Keamanan Transaksi	Proteksi PIN, OTP, autentikasi ganda pada transaksi besar	Tidak merata antar merchant dan pengguna
--------------------	---	--

Sumber:

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, penerapan prinsip syariah dalam layanan uang elektronik masih menemui tantangan, terutama terkait keterbatasan layanan yang benar-benar berbasis syariah. Banyak penyedia layanan masih belum memiliki sertifikasi dari DSN-MUI dan belum menerapkan akad sesuai kaidah fiqh secara menyeluruh. Misalnya, akad qardh sering digunakan tanpa izin eksplisit dari pengguna, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan ridha dalam transaksi (Kamaluddin et al., 2022).

Kesimpulan

Akad dalam ekonomi Islam merupakan kesepakatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Unsur utama dalam akad mencakup pihak yang berakad, objek akad, serta ijab dan qabul. Akad dibedakan menjadi dua kategori, yaitu akad tabarru' yang bersifat kebajikan dan tidak berorientasi keuntungan, serta akad tijarah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Agar akad sah, harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti kehalalan objek dan kesepakatan sukarela.

Dalam konteks uang elektronik, berbagai akad diterapkan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, seperti akad wadiah, qardh, bai', dan ijarah. Meskipun uang elektronik menawarkan kemudahan, terdapat risiko yang perlu diperhatikan, seperti kehilangan, kurangnya pemahaman pengguna, keamanan data, dan gangguan transaksi. Oleh karena itu, jaminan keamanan yang diatur dalam peraturan perbankan, termasuk keamanan sistem informasi, harta, dan transaksi, sangat penting untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa penggunaan uang elektronik tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- ABDURRAZAQ, S. (2022). Kontrak baku dalam uang elektronik di indonesia.
- Adisya Poeja Kehista, Achmad Fauzi, Annisa Tamara, Ivanida Putri, Nurul Afni Fauziah, Salma Klarissa, V. B. D. (2023). Analisis Keamanan Data Pribadi pada Pengguna E-Commerce: Ancaman, Risiko, Strategi Kemanan (Literature Review). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(1), 201–207. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i5>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>

-
- Afdi, M., & Hanifah, A. (2021). PROGRAM PENJAMINAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY). September.
- Andani, M., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Yanti, N., & Dewi, S. (2024). Penggunaan Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam. 4, 200–209.
- Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Menara Ilmu, XIII(3), 25–35.
- Furqon Almurni, M., Hidayat, T., & Nuradi. (2021). Analisis Akad Top Up E-Money dengan Pendekatan Fiqh. Jurnal Iqtisaduna, 7(2), 140–152. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/23656>
- Hadikusuma, S. (2021). Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 806–815. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2395>
- Hendra Prasetya, S. E. P. (2020). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN , MANFAAT DAN RISIKO PADA MINAT PENGGUNAAN E-MONEY DI SURABAYA. Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, 17(02), 151–158.
- Janah, L. N. (2022). Perlindungan Konsumen Pengguna Uang Elektronik Terhadap Klausula Baku Ditinjau Dari DSN MUI NO . 116 / DSN-MUI / IX / 2017 , PBI NO . 20 / 6 / PBI / 2018 DAN UU NO . 8 TAHUN 1999. 8(116), 260–273.
- Kamaluddin, I., Lahuri, S. Bin, & Cahya, C. C. (2022). Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'Id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik. Muslim Heritage, 7(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>
- Marbun. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2(3), 1243–1256.
- Mirza Gayatri, A., & Muzdalifah, M. (2022). Memahami Literasi Keuangan sebagai upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif dari Pinjaman Online. Judicious, 3(2), 297–306. <https://doi.org/10.37010/jdc.v3i2.1113>
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Muflihatul Isnaeni, Intan Cahnia, Indah Nurazizah, & Musyaffa Amin Ash Shabah. (2023). Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee. Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 5(1), 76–90. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.401>
- Pahra, J. (2022). Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000. Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law, 1(1), 85–100. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>
- Putra, H. M., Al-Hakim, S., Solehudin, E., & Naisabur, N. (2022). Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjamin Diri dan Memberikan Sesuatu. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), 27. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>
-

- Rina Arum Prastyanti, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 4029–4037.
- Sandi, R. K., Maulidya, M., Jurusan, M., Syariah, P., & Islam, H. (2024). TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK ERA DIGITAL PERSPEKTIF. 04(116), 195–208.
- Sukarna, K. (2018). Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.851>
- Sultoni, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022). Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Musarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6818>
- Torpiana. (2021). Perlindungan konsumen nasabah pengguna uang elektronik syariah hasanahku.
- Victor Benny Alexsius Pardosi, Bernadete Deta, Fifto Nugroho, A. Y. V. (2024). Sistem Keamanan Informasi. In M. A. Andi Asari, SIP., S.Kom. (Ed.), *PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wardana, A., & Imanullah, B. N. (2022). Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 68–83. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.491>
- Zakiah, Z., & Huda, R. (2019). Analisis Syariah Terhadap Produk Uang Elektronik Bank Syariah. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.31602/iqt.v3i2.2399>